



**BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH
TAHUN 2009**

Nomor 51

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH

NOMOR 51 TAHUN 2009

TENTANG

**PENGHAPUSAN KELURAHAN DAN PEMBENTUKAN
GAMPONG DALAM KOTA BANDA ACEH**

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang** :
- a. bahwa sambil menunggu ditetapkan Qanun Kota Banda Banda Aceh tentang Penghapusan Kelurahan dan Pembentukan Gampong maka dipandang perlu untuk mengatur penghapusan Kelurahan dan Pembentukan Gampong dengan Peraturan Walikota;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam Peraturan Walikota.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah untk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438));
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4547)
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4826);
 9. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 18 Seri D Nomor 8) ;

10. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2008 Nomor 2 Seri D Nomor 01).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH TENTANG PENGHAPUSAN KELURAHAN DAN PEMBENTUKAN GAMPONG DALAM KOTA BANDA ACEH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kota selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh.
5. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja camat sebagai perangkat pemerintah kota dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang dipimpin oleh camat.
6. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum dibawah kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh imeum mukim atau nama lain yang berkedudukan langsung di bawah camat.
7. Harta kekayaan gampong adalah harta kekayaan yang dikuasai oleh gampong yang ada pada waktu pembentukan gampong atau nama lain tidak diserahkan kepada mukim serta sumber pendapatan lainnya yang sah.

8. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh keuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
9. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat kota dalam wilayah kerja kecamatan.
10. Batas-batas wilayah gampong adalah penunjukan batas administrasi pemerintahan atas suatu gampong yang dibentuk.
11. Musyawarah gampong adalah permusyawaratan dan permufakatan dalam berbagai kegiatan adat, pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang dipimpin oleh keuchik dan tuha peuet gampong dan dihadiri oleh lembaga-lembaga adat dan para pemimpin agama di tingkat gampong.
12. Imeum mukim adalah kepala pemerintahan mukim.
13. Tuha Peuet gampong atau nama lain adalah badan permusyawaratan gampong yang anggotanya dipilih secara langsung dari dan oleh masyarakat gampong setempat yang terdiri dari unsur ulama, tokoh masyarakat setempat termasuk pemuda dan perempuan, pemuka adat dan cerdik pandai/cendikiawan yang ada di gampong yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan gampong, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat setempat serta melakukan pengawasan secara efektif terhadap penyelenggaraan pemerintahan gampong.
14. Pemerintahan gampong adalah penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah gampong dan tuha peuet gampong.
15. Pemerintah gampong adalah keuchik dan imam meunasah beserta perangkat gampong.
16. Otonomi gampong adalah kemandirian dan kemampuan pemerintah gampong beserta rakyat setempat untuk menyelenggarakan pemerintahan gampong dalam rangka mewujudkan kesejahteraan

dan kehidupan berdemokrasi dalam masyarakat sesuai dengan kesadaran, aspirasi.

17. Penghapusan Kelurahan adalah tindakan meniadakan Kelurahan yang ada sebagai akibat tidak lagi memenuhi persyaratan atau perintah peraturan perundang-undangan.
18. Pembentukan gampong adalah tindakan membentuk pemerintahan gampong dari wilayah Kelurahan yang dihapuskan.
19. Keuangan gampong adalah semua hak dan kewajiban gampong yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik gampong berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut dan kebutuhan masyarakat setempat.

BAB II PENGHAPUSAN KELURAHAN DAN PEMBENTUKAN GAMPONG

Bagian Kesatu Penghapusan Kelurahan

Pasal 2

Dengan Peraturan ini semua Kelurahan sebagai perangkat daerah dalam lingkungan Pemerintah Kota dihapus dan dinyatakan tidak berlaku lagi

Pasal 3

Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 terdiri dari :

- | | |
|------------------------|----------------------|
| a. Kelurahan Peunayong | Kecamatan Kuta Alam; |
| b. Kelurahan Mulia | Kecamatan Kuta Alam; |
| c. Kelurahan Laksana | Kecamatan Kuta Alam; |
| d. Kelurahan Keuramat | Kecamatan Kuta Alam; |
| e. Kelurahan Gampong | |

	Beurawe	Kecamatan Kuta Alam;
f.	Kelurahan Kuta Alam	Kecamatan Kuta Alam;
g.	Kelurahan Kota Baru	Kecamatan Kuta Alam;
h.	Kelurahan Bandar Baru	Kecamatan Kuta Alam;
i.	Kelurahan Peuniti	Kecamatan Baiturrahman;
j.	Kelurahan Ateuk Pahlawan	Kecamatan Baiturrahman;
k.	Kelurahan Neusu Jaya	Kecamatan Baiturrahman;
l.	Kelurahan Kampung Baru	Kecamatan Baiturrahman;
m.	Kelurahan Suka Ramai	Kecamatan Baiturrahman;
n.	Kelurahan Seutui	Kecamatan Baiturrahman;
o.	Kelurahan Punge Jurong	Kecamatan Meuraxa;
p.	Kelurahan Peulanggahan	Kecamatan Kuta Raja;
q.	Kelurahan Keudah	Kecamatan Kuta Raja;
r.	Kelurahan Merduati	Kecamatan Kuta Raja;
s.	Kelurahan Lampaseh Kota	Kecamatan Kuta Raja;
t.	Kelurahan Punge Blang Cut	Kecamatan Jaya Baru;

Bagian Kedua Pembentukan gampong

Pasal 4

- (1) Dengan peraturan ini dibentuk gampong dari cakupan wilayah dan penduduk Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3.
- (2) Wilayah dan Penduduk Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 menjadi wilayah dan penduduk gampong

Pasal 5

Gampong-gampong yang dibentuk akibat dari penghapusan Kelurahan terdiri dari :

- a. gampong Peunayong kemukiman Lamkuta
Kecamatan Kuta Alam;
- b. gampong Mulia kemukiman Lamkuta
Kecamatan Kuta Alam;
- c. gampong Laksana kemukiman Lamkuta
Kecamatan Kuta Alam;
- d. gampong Keuramat kemukiman Lamkuta
Kecamatan Kuta Alam;
- e. gampong Beurawe kemukiman Kuta Alam
Kecamatan Kuta Alam;
- f. gampong Kuta ALam kemukiman Kuta Alam
Kecamatan Kuta Alam;
- g. gampong Bandar Baru kemukiman Kuta Alam
Kecamatan Kuta Alam;
- h. gampong Kota Baru kemukiman Kuta Alam
Kecamatan Kuta Alam;
- i. gampong Peuniti kemukiman Baiturrahman
Kecamatan Baiturrahman;
- j. gampong Ateuk Pahlawan kemukiman Baiturrahman
Kecamatan Baiturrahman;
- k. gampong Neusu Jaya kemukiman Putro Phang
Kecamatan Baiturrahman;
- l. gampong Kampung Baru kemukiman Putro Phang
Kecamatan Baiturrahman;
- m. gampong Suka Ramai kemukiman Putro Phang
Kecamatan Baiturrahman;
- n. gampong Seutui kemukiman Putro Phang
Kecamatan Baiturrahman;
- o. gampong Punge Jurong kemukiman Meuraxa
Kecamatan Meuraxa;
- p. gampong Peulanggahan kemukiman Tgk. Dianjong
Kecamatan Kuta Raja;
- q. gampong keudah kemukiman Tgk. Dianjong
Kecamatan Kuta Raja;

- r. gampong Merduati kemukiman Tgk. Dianjong Kecamatan Kuta Raja;
- s. gampong Lampaseh Kota kemukiman Tgk. Dianjong Kecamatan Kuta Raja; dan
- t. gampong Punge Blang Cut kemukiman Pos Blang Kecamatan Jaya Baru;

Pasal 6

- (1) Gampong Peunayong kemukiman Lamkuta Kecamatan Kuta Alam sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a, mempunyai luas wilayah 36,3 ha dan jumlah penduduk 3.620 jiwa dengan batas-batas wilayah :
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Gampong Mulia;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Gampong Mulia dan Gampong Laksana dan jalan T.P. Polem;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Gampong Kuta Alam; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Krueng Aceh.
- (2) Cakupan wilayah gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. dusun /Jurong Garuda;
 - b. dusun/Jurong Cendrawasih;
 - c. dusun/Jurong Merpati; dan
 - d. dusun/Jurong Gajah Putih.

Pasal 7

- (1) Gampong Mulia kemukiman Lamkuta Kecamatan Kuta Alam sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b, mempunyai luas wilayah 69,0 Ha dan jumlah penduduk 4.316 jiwa dengan batas-batas wilayah :
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Gampong
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Gampong Bandar Baru dan Gampong Keuramat;

- c. sebelah selatan berbatasan dengan Gampong Laksana; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Krueng Aceh dan Gampong Peunayong.
- (2) Cakupan wilayah gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
- a. dusun /Jurong Tgk. Dileupue;
 - b. dusun/Jurong T. Laksamana;
 - c. dusun/Jurong P.M. Insur;
 - d. dusun/Jurong Malahayati; dan
 - e. dusun/Jurong Tgk. Diblang

Pasal 8

- (1) Gampong Laksana kemukiman Lamkuta Kecamatan Kuta Alam sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c, mempunyai luas wilayah 21,00 Ha dan jumlah penduduk 4.872 jiwa dengan batas-batas wilayah :
- a. sebelah utara berbatasan dengan Gampong Mulia dan Jalan Pocut Baren;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Gampong Keuramat;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Gampong Kuta Alam dan Jln. Tgk. Daud Beureueh; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Gampong Peunayong dan Jln. T.P. Polem.
- (2) Cakupan wilayah gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
- a. dusun /jurong Woyla;
 - b. dusun /jurong Krueng Baro;
 - c. dusun /jurong Krueng Tipa;
 - d. dusun /jurong Krueng Aceh; dan
 - e. dusun /jurong Garuda.

Pasal 9

- (1) Gampong Keuramat kemukiman Lamkuta Kecamatan Kuta Alam sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf d, mempunyai luas wilayah 32,00 Ha dan jumlah penduduk 4.513 jiwa dengan batas-batas wilayah :
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Gampong Mulia dan Jln Pelangi;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Gampong Bandar Baru dan Jln. Syiah Kuala;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Gampong Kuta Alam dan Jln. Tgk. Daud Beureueh; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Gampong Laksana dan Gampong Mulia.
- (2) Cakupan wilayah gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. dusun /jurong Sakura;
 - b. dusun /jurong Teratai;
 - c. dusun /jurong Seulanga;
 - d. dusun /jurong Mawar; dan
 - e. dusun /jurong Indah.

Pasal 10

- (1) Gampong Beurawe kemukiman Kuta Alam Kecamatan Kuta Alam sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf e, mempunyai luas wilayah 83,00 Ha dan jumlah penduduk 4.718 jiwa dengan batas-batas wilayah :
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Jln. Daud Beureueh dan Gampong Bandar Baru;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Gampong Bandar Baru dan Gampong Lambhuk
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Jln. T. Iskandar; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Jln. Hasan Dek dan Gampong Kuta Alam.

- (2) Cakupan wilayah gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
- a. dusun /jurong M. Nur Hasan;
 - b. dusun /jurong H. Ramli A. Rani;
 - c. dusun /jurong Hanafiah Ahmad;
 - d. dusun /jurong m. Nasir Yatim; dan
 - e. dusun /jurong Suardi Nukman.

Pasal 11

- (1) Gampong Kuta Alam kemukiman Kuta Alam Kecamatan Kuta Alam sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf f, mempunyai luas wilayah 80,0 Ha dan jumlah penduduk 4.047 jiwa dengan batas-batas wilayah :
- a. sebelah utara berbatasan dengan Gampong Laksana dan Gampong Keuramat;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Gampong Beurawe;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Krueng Aceh; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Gampong Peunayong.
- (2) Cakupan wilayah gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
- a. dusun /jurong Kelinci;
 - b. dusun /jurong Rusa;
 - c. dusun /jurong Peulandok;
 - d. dusun /jurong Gajah;
 - e. dusun /jurong Unta;

Pasal 12

- (1) Gampong Bandar Baru kemukiman Kuta Alam Kecamatan Kuta Alam sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf g, mempunyai luas wilayah 77,858 Ha dan jumlah penduduk 6.608 jiwa dengan batas-batas wilayah :

- a. sebelah utara berbatasan dengan Gampong Lambaro Skep;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Gampong Jeulingke dan Gampong Kota Baru;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Gampong Beurawe dan Gampong Lambhuk; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan jln. Syiah Kuala, Gampong Keuramat dan Gampong Mulia.
- (2) Cakupan wilayah gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
- a. dusun /jurong Jenara;
 - b. dusun /jurong Seriding;
 - c. dusun /jurong Piranha;
 - d. dusun /jurong Gurita; dan
 - e. dusun /jurong Duyung;

Pasal 13

- (1) Gampong Kota Baru kemukiman Kuta Alam Kecamatan Kuta Alam sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf h, mempunyai luas wilayah 69,0 Ha dan jumlah penduduk 1.556 jiwa dengan batas-batas wilayah :
- a. sebelah utara berbatasan dengan Gampong Bandar Baru dan Gampong Lambhuk;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Gampong Jeulingke;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Gampong Prada; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Gampong Pineung.
- (2) Cakupan wilayah gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
- a. dusun /jurong Teupin Raya;
 - b. dusun /jurong Bintara Pineung;
 - c. dusun /jurong T. Nyak Makam;
 - d. dusun /jurong Malikul Saleh; dan
 - e. dusun /jurong Tanoh Abee.

Pasal 14

- (1) Gampong Peuniti kemukiman Baiturrahman Kecamatan Baiturrahman sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf i, mempunyai luas wilayah 48,75 Ha dan jumlah penduduk 6.301 jiwa dengan batas-batas wilayah :
 - a. Sebelah utara berbatasan dengan Krueng Aceh;
 - b. Sebelah timur berbatasan dengan Gampong Ateuk Pahlawan ;
 - c. Sebelah selatan berbatasan dengan Gampong Neusu Jaya ; dan
 - d. Sebelah barat berbatasan dengan Taman Putro Phang.
- (2) Cakupan wilayah gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. dusun /jurong Fakinah;
 - b. dusun /jurong Malahayati;
 - c. dusun /jurong Cut Meutia;
 - d. dusun /jurong Ratu Safiatuddin; dan
 - e. dusun /jurong Cut Nyak Dhien.

Pasal 15

- (1) Gampong Ateuk Pahlawan kemukiman Baiturrahman Kecamatan Baiturrahman sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf j, mempunyai luas wilayah 49,85 Ha dan jumlah penduduk 5.103 jiwa dengan batas-batas wilayah :
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Krueng Aceh;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Gampong Suka Damai dan Gampong Lamseupung;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Gampong Lampaloh dan Gampong Ateuk Deah Tanoh; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Gampong Peuniti .

- (2) Cakupan wilayah gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
- a. dusun /jurong Surabaya;
 - b. dusun /jurong Labui;
 - c. dusun /jurong Teladan;
 - d. dusun /jurong Pahlawan; dan
 - e. dusun /jurong PJKA.

Pasal 16

- (1) Gampong Neusu Jaya kemukiman Putro Phang Kecamatan Baiturrahman sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf k, mempunyai luas wilayah 31,25 Ha dan jumlah penduduk 2.966 jiwa dengan batas-batas wilayah :
- a. sebelah utara berbatasan dengan Gampong Peuniti ;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Gampong Kampung Baru ;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Gampong Neusu Aceh; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Gampong Seutui .
- (2) Cakupan wilayah gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
- a. dusun /jurong Bahagia;
 - b. dusun /jurong Mulia;
 - c. dusun /jurong Sentosa;
 - d. dusun /jurong Sejahtera;
 - e. dusun /jurong Makmur;

Pasal 17

- (1) Gampong Kampung Baru kemukiman Putro Phang Kecamatan Baiturrahman sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf l, mempunyai luas wilayah 86,69 Ha dan jumlah penduduk 2.939 jiwa dengan batas-batas wilayah :
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Gampong Keudah;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Gampong Peuniti ;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Gampong Suka Ramai; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Gampong Merduati dan Gampong Punge Jurong.
- (2) Cakupan wilayah gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. dusun /jurong Jeumpa;
 - b. dusun /jurong Seulanga;
 - c. dusun /jurong Teratai;
 - d. dusun /jurong Melati;
 - e. dusun /jurong Anggrek.

Pasal 18

- (1) Gampong Sukaramai kemukiman Putro Phang Kecamatan Baiturrahman sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf m, mempunyai luas wilayah 49,75 Ha dan jumlah penduduk 4.907 jiwa dengan batas-batas wilayah :
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Gampong Kampung Baru ;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Gampong Punge Blang Cut;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Gampong Seutui ; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Gampong Neusu Jaya .

- (2) Cakupan wilayah gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
- a. dusun /jurong Geurute;
 - b. dusun /jurong Paro;
 - c. dusun /jurong Keumala;
 - d. dusun /jurong Singgalang; dan
 - e. dusun /jurong Merapi.

Pasal 19

- (1) Gampong Seutui kemukiman Putro Phang Kecamatan Baiturrahman sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf n, mempunyai luas wilayah 32,625 Ha dan jumlah penduduk 3.322 jiwa dengan batas-batas wilayah :
- a. sebelah utara berbatasan dengan Gampong Sukaramai;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Gampong Neusu Jaya dan Gampong Lamlagang;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Gampong Lamteumen Timur; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Gampong Punge Blang Cut.
- (2) Cakupan wilayah gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
- a. dusun /jurong Sibayak;
 - b. dusun /jurong Seulawah;
 - c. dusun /jurong Gle Gureh;
 - d. dusun /jurong Kuhe; dan
 - e. dusun /jurong Kerinci.

Pasal 20

- (1) Gampong Punge Jurong kemukiman Meuraxa Kecamatan Meuraxa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf o, mempunyai luas wilayah 80 Ha dan jumlah penduduk 3.066 jiwa dengan batas-batas wilayah :

- a. sebelah utara berbatasan dengan Gampong Lampaseh Aceh dan Gampong Lampaseh Kota;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Gampong Kampung Baru ;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Gampong Punge Blang Cut; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Gampong Punge Ujong.
- (2) Cakupan wilayah gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
- a. dusun /jurong Al Munawarah;
 - b. dusun /jurong Al Ikhlas;
 - c. dusun /jurong Silaturrahmi; dan
 - d. dusun /jurong Babul Iman.
 - e. Dusun/jurong Al Mukkaramah

Pasal 21

- (1) Gampong Peulanggahan kemukiman Tgk. Dianjung Kecamatan Kuta Raja sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf p, mempunyai luas wilayah 52,25 Ha dan jumlah penduduk 1.830 jiwa dengan batas-batas wilayah :
- a. sebelah utara berbatasan dengan Gampong Pande dan Gampong Jawa;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Meuraxa;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Gampong Keudah dan Gampong Merduati; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Kuta Alam.
- (2) Cakupan wilayah gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
- a. dusun /jurong Laksamana;
 - b. dusun /jurong Abdul Chatib;
 - c. dusun /jurong Tgk. Ijo;
 - d. dusun /jurong Syahbandar; dan
 - e. dusun /jurong Tgk. Dianjung.

Pasal 22

- (1) Gampong Keudah kemukiman Tgk. Dianjung Kecamatan Kuta Raja sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf q, mempunyai luas wilayah 47,3 Ha dan jumlah penduduk 1.451 jiwa dengan batas-batas wilayah :
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Gampong Kampung Baru dan Gampong Merduati;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Krueng Aceh;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Gampong Peulanghahan; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia.
- (2) Cakupan wilayah gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. dusun /jurong Kemuning;
 - b. dusun /jurong Cemara;
 - c. dusun /jurong Kenari;
 - d. dusun /jurong Beringin; dan
 - e. dusun /jurong Kamboja.

Pasal 23

- (1) Gampong Merduati kemukiman Tgk. Dianjung Kecamatan Kuta Raja sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf r, mempunyai luas wilayah 27 Ha persegi dan jumlah penduduk 2.628 jiwa dengan batas-batas wilayah :
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Gampong Keudah;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Gampong Kampung Baru ;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Gampong Lampaseh Kota dan Gampong Punge Jurong; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Gampong Lampaseh Aceh.

- (2) Cakupan wilayah gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
- a. dusun /jurong Seroja;
 - b. dusun /jurong Sedap Malam;
 - c. dusun /jurong Kemuning;
 - d. dusun /jurong Mawar; dan
 - e. dusun /jurong Melati.

Pasal 24

- (1) Gampong Lampaseh Kota kemukiman Tgk. Dianjung Kecamatan Kuta Raja sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf s, mempunyai luas wilayah 25 Ha dan jumlah penduduk 1.582 jiwa dengan batas-batas wilayah :
- a. sebelah utara berbatasan dengan Gampong Merduati;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Gampong Merduati;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Gampong Punge Jurong; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Gampong Lampaseh Aceh.
- (2) Cakupan wilayah gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
- a. dusun /jurong Mesjid;
 - b. dusun /jurong Mina;
 - c. dusun /jurong Muhajirin;
 - d. dusun /jurong Pendidikan; dan
 - e. dusun /jurong Pesantren.

Pasal 25

- (1) Gampong Punge Blang Cut kemukiman Pos Blang kecamatan Jaya Baru sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf t, mempunyai luas wilayah 85,5 Ha dan jumlah penduduk 5.228 jiwa dengan batas-batas wilayah :

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Jalan St. Iskandar muda , Gampong Punge Ujong dan Gampong Punge Jurong;
 - b. Sebelah timur berbatasan dengan Blower dan Gampong Seutui ;
 - c. Sebelah selatan berbatasan dengan Gampong Lamteumen Timur;
 - d. Sebelah barat berbatasan dengan Gampong Kampung Baru dan Gampong Surin:
- (2) Cakupan wilayah gampong sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri dari :
- a. dusun/jurong Krueng Doy;
 - b. dusun/jurong Lampoh Lubok;
 - c. dusun/jurong T. Dikandang;
 - d. dusun/jurong T. Dipakeh;
 - e. dusun/jurong T. Balek Aye.

Pasal 26

- (1) Batas wilayah gampong sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 tergambar dalam peta wilayah yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (2) Penentuan batas wilayah gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB III

URUSAN PEMERINTAHAN GAMPONG

Pasal 27

- (1) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan gampong mencakup :
 - a. urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul;

- b. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kota yang diserahkan peraturannya kepada gampong;
 - c. tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota; dan
 - d. urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan Perundang-undangan diserahkan kepada gampong.
- (2) Urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota yang diserahkan pengaturannya kepada gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat;
- (3) Urusan pemerintahan Kota yang dapat diserahkan pengaturannya kepada gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain :
- a. bidang pertanian, perikanan, peternakan dan ketahanan pangan;
 - b. bidang pertambangan dan energi serta sumber daya mineral;
 - c. bidang perindustrian dan perdagangan;
 - d. bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah;
 - e. bidang penanaman modal;
 - f. bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
 - g. bidang kesehatan;
 - h. bidang pendidikan dan kebudayaan;
 - i. bidang sosial;
 - j. bidang penataan ruang;
 - k. bidang pemukiman/perumahan;
 - l. bidang pekerjaan umum;
 - m. bidang perhubungan;
 - n. bidang lingkungan hidup;
 - o. bidang otonomi gampong;
 - p. bidang perimbangan keuangan;
 - q. bidang tugas pembantuan;
 - r. bidang pariwisata;
 - s. bidang pertanahan;

- t. bidang kependudukan dan catatan sipil;
- u. bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat, dan pemerintahan umum;
- v. bidang perencanaan;
- w. bidang penerangan/informasi dan komunikasi;
- x. bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- y. bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- z. bidang pemuda dan olah raga;
- å. bidang pemberdayaan masyarakat;
- ä. bidang arsip dan perpustakaan;
- ö. bidang pelaksanaan syariat islam; dan
- aa. bidang pengembangan dan pemeliharaan adat istiadat.

Pasal 28

- (1) Penyerahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada pasal 27 ayat (3) dilakukan melalui pengkajian dan evaluasi dengan mempertimbangkan aspek letak geografis, kemampuan personil, kemampuan keuangan, efisiensi dan efektivitas.
- (2) Tatacara dan rincian penyerahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota berpedoman pada Peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PEMERINTAHAN GAMPONG

Bagian Kesatu
Pengangkatan Penjabat Keuchik dan
Peresmian Gampong

Pasal 29

- (1) Untuk pertama kali Walikota mengangkat penjabat Keuchik sebagai penyelenggara pemerintah gampong dengan masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Penjabat Keuchik diusulkan oleh Camat kepada Walikota setelah dikonsultasikan dengan Imuem Mukim dan pemuka masyarakat setempat.
- (3) Peresmian gampong dan pelantikan Penjabat Keuchik dilakukan oleh Walikota paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Peraturan ini diundangkan.

Pasal 30

- (1) Penjabat Keuchik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. mempersiapkan struktur dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan gampong sesuai dengan peraturan perundang-undangan;.
 - b. menyelenggarakan pemerintahan di gampong baru dibentuk;
 - c. memfasilitasi pembentukan tuha peuet gampong;
 - d. memfasilitasi pemilihan Keuchik definitif.
- (2) Penjabat keuchik tidak diperbolehkan mencalonkan diri sebagai calon keuchik dalam proses pemilihan keuchik;

Bagian Kedua Tuha Peuet Gampong

Pasal 31

- (1) Pengisian keanggotaan Tuha Peuet Gampong dilakukan secara masyawarah mufakat warga gampong yang difasilitasi oleh camat, imuem mukim dan penjabat keuchik.
- (2) Keanggotaan Tuha Peuet Gampong dipilih dari warga gampong yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah keanggotaan Tuha Peuet Gampong sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tuha Peuet Gampong diresmikan pengangkatannya oleh Walikota atas usul imuem mukim berdasarkan hasil musyawarah warga gampong.
- (4) Walikota dapat mendelegasikan peresmian pengangkatan Tuha Peuet Gampong kepada Camat setempat.

Bagian Ketiga Pemerintahan Gampong

Pasal 32

- (1) Untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di gampong dipilih dan disahkan Keuchik definitif, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, paling lama 1 (satu) tahun sejak terbentuknya gampong.
- (2) Sebelum terpilihnya Keuchik definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penjabat keuchik sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1) dapat diperpanjang sampai terpilihnya keuchik definitif atau diangkat orang lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (3) Walikota dan camat melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan fasilitasi terhadap kinerja pejabat keuchik dalam melaksanakan tugas pemerintahan, proses pengisian anggota Tuha Peuet Gampong dan pemilihan keuchik.

Pasal 33

Pembiayaan pelaksanaan pemilihan keuchik dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong.

Pasal 34

- (1) Untuk menyelenggarakan pemerintahan di gampong sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dibentuk perangkat gampong yang meliputi Sekretariat Gampong, Kepala Dusun/Kepala Jurong/Ulee Sago serta unsur perangkat gampong yang lain dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan keuangan gampong sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sekretariat gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris Gampong yang diangkat oleh Walikota dari unsur Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat.
- (3) Perangkat gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dibentuk oleh Pejabat Keuchik paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal pelantikan.

BAB V PERSONEL, ASET DAN DOKUMEN

Pasal 35

- (1) Walikota melalui camat menginventarisasi, mengatur, dan melaksanakan pemindahan personel, penyerahan aset, serta dokumen Kelurahan yang dihapus.
- (2) Pemindahan personel Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak dilakukan penghapusan Kelurahan .
- (3) Personel Kelurahan yang berstatus pegawai negeri sipil dipindahkan menjadi sekretaris gampong, pegawai kecamatan, dan pegawai dinas/badan/lembaga/ kantor di lingkungan Pemerintah Kota.
- (5) Pemindahan personel Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Aset dan dokumen Kelurahan yang telah dihapuskan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1) menjadi aset dan dokumen Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) penyerahan aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak pelantikan pejabat keuchik yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (3) Aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
 - a. barang milik/dikuasai yang bergerak dan tidak bergerak dan/atau dimanfaatkan oleh pemerintah Gampong sebelum dihapus yang berada di

- wilayah gampong akibat dari penghapusan Kelurahan ;
- b. utang piutang Kelurahan yang telah dihapuskan yang kegunaannya untuk gampong yang dibentuk dari penghapusan Kelurahan menjadi tanggung jawab kota; dan
 - c. dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh gampong.

BAB VI PENDAPATAN, ALOKASI DANA GAMPONG, HIBAH DAN BANTUAN DANA

Pasal 37

- (1) Gampong dari pembentukan akibat dari penghapusan Kelurahan berhak mendapatkan alokasi dana gampong dari kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Kota wajib memberikan hibah dan bantuan keuangan kepada gampong selain dari dana alokasi gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan gampong sesuai dengan kemampuan kota.
- (3) Hibah dan bantuan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimulai sejak pelantikan pejabat keuchik.
- (4) Pejabat keuchik menyampaikan realisasi penggunaan hibah dan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Walikota melalui camat.
- (5) Pejabat Keuchik menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana alokasi dana gampong, hibah dan dana bantuan serta penerimaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Walikota melalui camat.

Pasal 38

Penjabat Keuchik berkewajiban melakukan penatausahaan keuangan gampong sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 39

- (1) Untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan gampong, Pemerintah Kota melakukan pembinaan dan fasilitasi secara khusus terhadap hasil pembentukan akibat penghapusan Kelurahan sejak diresmikan.
- (2) Setelah 3 (tiga) tahun sejak diresmikan, Pemerintah Kota melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Gampong.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan acuan kebijakan lebih lanjut oleh Pemerintah Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

Walikota melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Gampong dari pembentukan akibat penghapusan Kelurahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 41

- (1) Sebelum terbentuknya Tuha Peuet Gampong, Penjabat Keuchik menyusun rancangan peraturan keuchik tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong untuk tahun anggaran berikutnya.

- (2) Rancangan Peraturan Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah disahkan oleh Walikota.
- (3) Proses pengesahan dan penetapan Peraturan Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

Sebelum gampong hasil pembentukan akibat penghapusan Kelurahan menetapkan Qanun Gampong dan Peraturan keuchik sebagai pelaksanaan Peraturan ini, semua peraturan dan peraturan yang ditetapkan oleh kepala Kelurahan sebelum dihapuskan tetap berlaku dan dilaksanakan oleh Pemerintah Gampong.

Pasal 43

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penghapusan Kelurahan dan Pembentukan Gampong dalam Kota Banda Aceh dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat berlakunya Peraturan ini, semua ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Gampong hasil pembentukan dari penghapusan Kelurahan disesuaikan dengan Peraturan ini.

Pasal 45

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan sebagai pelaksanaan Peraturan ini, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 47

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh

**Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 6 Oktober 2009**

WALIKOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

MAWARDY NURDIN

**Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 6 Oktober 2009**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA
BANDA ACEH,**

CAP/DTO

T. SAIFUDDIN, TA

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2009 NOMOR 51